



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 611 /B.X/HK/2012**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN RINCIKAN LAHAN TERMINAL AGRIBISNIS PROVINSI LAMPUNG DI REGISTER I WAY PISANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengukuran dan rincikan lahan Terminal Agribisnis Provinsi Lampung di Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan Standar Biaya Pelaksanaan Pengukuran, Rincikan lahan Terminal Agribisnis Provinsi Lampung di Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012:

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN RINCIKAN LAHAN TERMINAL AGRIBISNIS PROVINSI LAMPUNG DI REGISTER I WAY PISANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012.**

**KESATU :** Menetapkan Standar Biaya Pelaksanaan Pengukuran dan Rincikan Lahan Terminal Agribisnis Pemerintah Provinsi Lampung di Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Lahan Terminal Agribisnis dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.17.96.

**KETIGA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 9 2012

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/611 /B.X/HK/2012  
 TANGGAL : 21 - 9 2012

STANDAR BIAYA PENGUKURAN DAN RINCIKAN LAHAN TERMINAL AGRIBISNIS  
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI REGISTER I WAY PISANG KABUPATEN  
 LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012

| NO. | URAIAN                                                                                                                        | VOLUME | SATUAN    | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tenaga Pengamanan TNI, Polri, dan Kecamatan. Polisi Pamong Praja yang mengawal Pengamanan Pelaksanaan Pengukuran dan Rincikan | 1      | Hari      | 75.000.-          | Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyediaan Lahan Terminal Agribisnis Provinsi Lampung di Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.17.96. |
| 2.  | Kepala Desa dan PAM Swakarsa yang mendampingi Pelaksanaan Pengukuran dan Rincikan                                             | 1      | Hari      | 75.000.-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Tenaga Pembantu /Penunjuk Batas Pelaksanaan Pengukuran dan Rincikan                                                           | 1      | Hari      | 50.000.-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | Tim Teknis Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dalam rangka supervisi koordinasi Pelaksanaan Pengukuran dan Rincikan            | 1      | Kegiatan  | 350.000.-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.  | Tenaga Teknis /Ahli dibidang Pemetaan hutan                                                                                   | 1      | Hari      | 350.000.-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | Bantuan Operasional Sewa Kendaraan roda 2 (dua)                                                                               | 1      | Kendaraan | 750.000.-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.